



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940  
Telp: (021) 57905611, Faksimili: (021) 57905611  
Laman: [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id) Email: [humasdjki@dgip.go.id](mailto:humasdjki@dgip.go.id)

---

**PENGUMUMAN  
NOMOR : HKI.3-KI.05.01-246**

**TENTANG**

**PENGAJUAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF  
ATAS PATEN SEDERHANA**

Sehubungan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten, yang mana salah satunya mengatur tentang Paten Sederhana, dengan ini beritahukan bahwa :

1. Permohonan pemeriksaan substantif atas paten Sederhana dilakukan bersamaan dengan pengajuan Permohonan Paten dengan dikenai biaya.
2. Pemohon yang tidak mengajukan permohonan pemeriksaan substantif secara bersamaan atau biaya tidak dibayar, maka permohonan Paten Sederhana dimaksud dianggap ditarik kembali.

Demikian agar dapat menjadi pedoman bagi pemohon/konsultan kekayaan intelektual dalam pengajuan Permohonan Paten Sederhana.

Jakarta, 3 Maret 2021

Direktur Paten, Desain Tata Letak  
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

Dra. Dede Mia Yusanti, MLS  
NIP. 19640705 199203 2 001



Tembusan:  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual